

### KABUPATEN KUDUS

# KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN NOMOR 141/24/2023

# **TENTANG**

# PENYEDIAAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA PLADEN UNTUK LOKASI PUSKESMAS PEMBANTU DENGAN SISTEM SEWA

#### KEPALA DESA PLADEN,

# Menimbang: a.

- bahwa sebidang tanah kas desa Pladen yang terletak di Blok RT 04/04 Persil 86 klas DII seluas kurang lebih 84 m² merupakan tanah darat;
- bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disewakan untuk lokasi Puskesmas untuk meningkatkan pendapatan desa;
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, alih fungsi tanah kas desa ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Desa persetujuan Permusyawaratan Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud d. huruf a, huruf b, huruf c diatas , perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Pladen.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 2. Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tahun Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 90);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2009 tentang 5. Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 11).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

: Menyediakan sebagian tanah kas desa Pladen untuk Lokasi **KESATU** 

Puskesmas Pembantu Pladen

Tanah Kas Desa yang dimaksud dalam dictum KESATU dengan batas **KEDUA** 

batas sebagai berikut:

Barat : Jalan desa Utara : Jalan desa Timur : SD 4 Pladen

Selatan : Halaman SD 4 Desa Pladen

KETIGA : Penyediaan sebagian tanah dimaksud dalam dictum KESATU diatur

lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa antara Pemerintah Desa Pladen

dengan Pemerintah Kabupaten Kudus

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **KEEMPAT** 

> Ditetapkan di Pladen Pada tanggal 2 Januari 2023 ABUPAT

ELY WIDIASTUTI

SA PLADEN